



PERATURAN DESA CIPANAS
NOMOR : 05 TAHUN 2020

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020



DESA CIPANAS
KECAMATAN CIPANAS
KABUPATEN CIANJUR



**KEPALA DESA CIPANAS
KECAMATAN CIPANAS KABUPATEN CIANJUR**

PERATURAN DESA CIPANAS

NOMOR : 05 TAHUN 2020

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CIPANAS,**

- Menimbang :
- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan Prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan menuju masyarakat adil makmur dan sejahtera.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf(a) dan huruf (b), perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 90);
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 81 Tahun 2019 tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 81);
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 86);
21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 87);
22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 88);
23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 89 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 89);
24. Peraturan Desa Cipanas Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Cipanas Tahun 2020.
25. Peraturan Desa Cipanas Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana

26. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 89 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 89);
27. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 443/1890/Kesra tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Kabupaten Cianjur dalam Mengantisipasi Infeksi Covid-19;
28. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 142/2160/DPMD tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Fasilitas Percepatan Perubahan APBDes dan penyerapan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2020 untuk penanganan Covid-19 di setiap Desa di Kabupaten Cianjur;
29. Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cianjur : 142/369/DPMD Tanggal 24 Maret 2020 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Perubahan APBDes dalam Upaya Penanganan Covid-19;
30. Peraturan Desa Cipanas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
31. Peraturan Desa Cipanas Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Cipanas Tahun 2020.

Menetapkan :

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIPANAS
dan
KEPALA DESA CIPANAS

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DESA CIPANAS KECAMATAN CIPANAS KABUPATEN CIANJUR TENTANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN (APBDes-P) DANA DESA TAHAP 1 TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes-P) Desa Cipanas Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2020, dengan rincian sebagai berikut :

No	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		SEMULA	MENJADI	
1	Pendapatan Desa	2.931.337.000,-	2.914.337.000,-	(17.000.000,00)
2	Belanja Desa			
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	1.648.625.000,-	1.631.625.000,-	(17.000.000,-)
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	849.252.041,-	849.252.041,-	0,00,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	150.240.000,-	150.240.000,-	0,00,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	320.672.000,-	80.672.000,-	240.000.000,-
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	0,00,-	240.000.000,-	240.000.000,-
	- Sub Bidang Penanggulangan Bencana	0,00,-	135.000.000,-	135.000.000,-
	- Sub Bidang Keadaan Darurat tidak terduga	0,00,-	104.500.000,-	104.500.000,-

Menetapkan :

2014-2020

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIPANAS
dan
KEPALA DESA CIPANAS

MEMUTUSKAN :

**PERATURAN DESA CIPANAS KECAMATAN CIPANAS KABUPATEN
CIANJUR TENTANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.931.337.000,-
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	1.648.625.000,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	849.252.041,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	150.240.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	320.672.000,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	00,-
Surplus/Defisit	Rp.	(37.452.041,00,-)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan	Rp.	37.452.041,00,-
b. Pengeluaran	Rp.	37.452.041,00,-
Pembiayaan Netto (Selisih Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan)	Rp.	00,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4


Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku surut mulai tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di CIPANAS
Pada tanggal, 7 Januari 2020



Diundangkan di Cipanas
Pada Tanggal, 7 Januari 2020
SEKRETARIS DESA CIPANAS

ENJANG SUHERMAN

LEMBARAN DESA CIPANAS TAHUN 2020 NOMOR